



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDI JULIANDA BIN AMAT HERMAN;**

2. Tempat lahir : Palembang;

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Juli 1998;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Jud II Kecamatan Sanga

Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 23 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H dan Sandi Erlangga, SH yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2023 Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferdi Julianda Bin Amat Herman bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdi Julianda Bin Amat Herman dengan pidana penjara selama 12 (dua Belas) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Barang bukti :

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang bertuliskan Bondon;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu nomor polisi BG 1779 QK nomor rangka MHFM1BA3JAK280475 nomor mesin DG72566
- 2 (dua) buah bantal sofa warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Nopi Jusanto Bin Indra Maulana

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FERDI JULIANDA Bin AMAT HERMAN bersama-sama dengan saksi Pransiska Binti Indra Maulana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan (Almh) Neni Triana Binti Romlan (telah meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah korban (Alm) Indra Maulana di Dusun III Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, (Almh) Neni Triana Binti Romlan saat itu ribut dengan korban Indra, selanjutnya korban Indra marah lalu menendang Neni sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kaki, lalu korban Indra pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Neni duduk di teras depan rumah bersama dengan terdakwa dan saksi Pransiska Binti Indra Maulana, lalu Neni berbincang dengan saksi Pransiska dan terdakwa "BAGAIMANA SAYA DENGAN BAPAKMU INI RIBUT TERUS, BAGUSNYA BUNUH SAJA BAPAKMU INI KALAU MASIH SEPERTI INI", lalu terdakwa menanggapi "LIHAT SAJA DULU MALAM INI BU, KALAU MASIH RIBUT MALAM INI BELUM ADA PERUBAHAN, KITA BUNUH MALAM INI", lalu saksi Pransiska menanggapi "SABAR SAJA DULU KALAU ADA PERUBAHAN", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB korban Indra pulang ke rumah dan minta dipijatkan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya kepada Neni, lalu Neni memijat badan korban Indra, lalu korban Indra tertidur di depan TV di ruang keluarga, setelah korban Indra tertidur, Neni menuju kamar saksi Pransiska dan terdakwa sambil berkata "SUDAH BUNUHLAH MALAM INI BAPAKMU, AKU SUDAH TIDAK TAHAN LAGI, AKU SUDAH SAKSIT SEKALI SUDAH TIDAK TAHAN LAGI, BAPAKMU TIDAK MAU BERUBAH", lalu saksi Pransiska menjawab "PIKIR-PIKIR LAGI", lalu Neni menjawab "BUNUHLAH MALAM INI", lalu Neni kembali ke ruang keluarga mendekati korban Indra yang masih tertidur, diikuti saksi Pransiska dan terdakwa yang keluar dari kamarnya, selanjutnya terdakwa membawa golok di tangan kanannya, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban Indra sambil memegang kepala korban Indra dan saat itu korban Indra memberontak, Neni menduduki kedua kaki korban Indra dan saksi Pransiska membantu menahan punggung korban Indra agar tidak berontak, selanjutnya terdakwa langsung membacokkan parangnya ke kepala korban Indra sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan membacok ke arah leher korban Indra beberapa kali, dilanjutkan menusuk punggung korban Indra sebanyak 1 (satu) kali, setelah beberapa saat korban Indra tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa menyeret mayat korban Indra ke depan kamar mandi, lalu membersihkan kepala dan badan korban Indra dari sisa darah, saksi Pransiska mengambil karung untuk membungkus kepala korban agar tidak meneteskan darah, lalu terdakwa membawa tikar alas tidur ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol BG 1779 QK warna abu-abu untuk melapisi bagasi mobil yang digunakan untuk membuang mayat korban Indra, lalu saksi Pransiska dan terdakwa menyeret mayat korban Indra dari depan kamar mandi ke arah pintu samping rumah, selanjutnya terdakwa mengangkat mayat korban Indra ke dalam bagasi mobil, selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi Kevin Aprilio Bin Nopi Jusanto yang saat itu menyaksikan Neni bersama-sama saksi Pransiska dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Indra untuk menemani saksi Indra membawa mayat korban Indra untuk dibuang di Jembatan Mangun Jaya, selanjutnya Neni dan saksi Pransiska membersihkan sisa darah yang ada di ruang keluarga, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan anak saksi Kevin pulang ke rumah, lalu terdakwa membersihkan sisa darah yang ada di mobil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Indra meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Babat Toman Nomor : 445/125/PKM-BT/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Tri Wahyu Ningsih,
dengan hasil pemeriksaan

- Kepala : Terdapat luka robek dikepala bagian belakang sebelah kanan dengan panjang tujuh centimeter (7 cm) lebar dua centimeter (2 cm) dalam dua centimeter (2 cm) dengan dasar tulang retak.
- Telinga : Tidak ada apa apa;
- Muka : Terdapat luka robek didagu dengan panjang lima centimeter (5 cm) lebar satu senti meter (1 cm) dalam tiga centi meter (3 cm), bibir bengkak dan kulit mengelupas, kulit sekitar muka tampak mengelupas dengan warna merah kebiruan;
- Leher : Terdapat luka robek dileher dibagian belakang sampai kebawah telinga kiri dan telinga kanan dengan panjang dua puluh lima centimeter (25 cm) lebar empat centimeter (4 cm) dalam tujuh centimeter (7 cm) dengan dasar tulang patah, dan terdapat robekan kulit dan daging yang tidak beraturan dileher bagian belakang yang hamper lepas, kulit tampak mengelupas dengan warna merah kebiruan.
- Alat kelamin : Terdapat pembengkakan pada kantung buah zakar;
- Anggota gerak :
 - Atas : Terdapat luka robek ditelapak tangan sebelah kiri panjang dua belas centi meter (12 cm), lebar sepuluh sentimeter (10 cm) dalam enam centimeter (6 cm), terdapat beberapa tulang yang patah. Terdapat luka robek diibujari tangan kiri dengan panjang dua koma lima centimeter (2,5 cm) lebar dua centimeter (2 cm) dalam satu koma lima centimeter (1,5 cm) dengan dasar tulang yang patah. Terdapat luka robek disiku tangan kanan panjang dua centimeter (2 cm) lebar dua centimeter (2 cm) dalam satu centi meter (1 cm). Terdapat kulit

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky



yang mengelupas warna putih dan merah kebiruan pada tangan kiri dan tangan kanan.

- Bawah : Terdapat luka lecet dilutut kaki kanan panjang lima centi meter (5 cm) lebar tiga centi meter (3 cm)
- Dada : Terdapat kulit yang menggelembung dan sebagian mengelupas disekitar dada, terdapat warna merah kebiruan didaerah dada;
- Perut : Tampak perut yang membesar;
- Punggung : Terdapat luka robek dipunggung bagian atas panang

dua centi meter (2 cm) lebar satu centi meter (1 cm) dalam tiga centi meter (3 cm). Terdapat kuit yang mengelupas warna putih.

- Pinggul : Tidak ada apa – apa;
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar (Visum et Repertum)

mayat pada seseorang laki – laki, umur empat puluh sembilan tahun (49 tahun), Tanggal tujuh belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga (17-03-2023), pukul tujuh belas lewat lima belas menit waktu Indonesia Barat (17:15 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan beberapa luka robek, luka lecet, memar, bengkak, kuit mengelupas dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FERDI JULIANDA Bin AMAT HERMAN bersama-sama dengan saksi Pransiska Binti Indra Maulana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan (Almh) Neni Triana Binti Romlan (di telah meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah korban (Alm) Indra Maulana di Dusun III Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, (Almh) Neni Triana Binti Romlan saat itu ribut dengan korban Indra, selanjutnya korban Indra marah lalu menendang Neni sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kaki, lalu korban Indra pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Neni duduk di teras depan rumah bersama dengan terdakwa dan saksi Pransiska Binti Indra Maulana, lalu Neni berbincang dengan saksi Pransiska dan terdakwa "BAGAIMANA SAYA DENGAN BAPAKMU INI RIBUT TERUS, BAGUSNYA BUNUH SAJA BAPAKMU INI KALAU MASIH SEPERTI INI", lalu terdakwa menanggapi "LIHAT SAJA DULU MALAM INI BU, KALAU MASIH RIBUT MALAM INI BELUM ADA PERUBAHAN, KITA BUNUH MALAM INI", lalu saksi Pransiska menanggapi "SABAR SAJA DULU KALAU ADA PERUBAHAN", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB korban Indra pulang ke rumah dan minta dipijatkan badannya kepada Neni, lalu Neni memijat badan korban Indra, lalu korban Indra tertidur di depan TV di ruang keluarga, setelah korban Indra tertidur, Neni menuju kamar saksi Pransiska dan terdakwa sambil berkata "SUDAH BUNUHLAH MALAM INI BAPAKMU, AKU SUDAH TIDAK TAHAN LAGI, AKU SUDAH SAKSIT SEKALI SUDAH TIDAK TAHAN LAGI, BAPAKMU TIDAK MAU BERUBAH", lalu saksi Pransiska menjawab "PIKIR-PIKIR LAGI", lalu Neni menjawab "BUNUHLAH MALAM INI", lalu Neni kembali ke ruang keluarga mendekati korban Indra yang masih tertidur, diikuti saksi Pransiska dan terdakwa yang keluar dari kamarnya, selanjutnya terdakwa membawa golok di tangan kanannya, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban Indra sambil memegang kepala korban Indra dan saat itu korban Indra memberontak, Neni menduduki kedua kaki korban Indra dan saksi Pransiska membantu menahan punggung korban Indra agar tidak berontak, selanjutnya terdakwa langsung membacokkan parangnya ke kepala korban Indra sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan membacok ke arah leher korban Indra beberapa kali, dilanjutkan menusuk punggung korban Indra sebanyak 1 (satu) kali, setelah beberapa saat korban Indra tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa menyeret mayat korban Indra ke depan kamar mandi, lalu membersihkan kepala dan badan korban Indra dari sisa darah, saksi Pransiska mengambil karung untuk membungkus kepala korban agar tidak meneteskan darah, lalu terdakwa membawa tikar alas tidur ke dalam 1 (satu)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil Toyota Avanza nopol BG 1779 QK warna abu-abu untuk melapisi bagasi mobil yang digunakan untuk membuang mayat korban Indra, lalu saksi Pransiska dan terdakwa menyeret mayat korban Indra dari depan kamar mandi ke arah pintu samping rumah, selanjutnya terdakwa mengangkat mayat korban Indra ke dalam bagasi mobil, selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi Kevin Aprilio Bin Nopi Jusanto yang saat itu menyaksikan Neni bersama-sama saksi Pransiska dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Indra untuk menemani saksi Indra membawa mayat korban Indra untuk dibuang di Jembatan Mangun Jaya, selanjutnya Neni dan saksi Pransiska membersihkan sisa darah yang ada di ruang keluarga, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan anak saksi Kevin pulang ke rumah, lalu terdakwa membersihkan sisa darah yang ada di mobil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Indra meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Babat Toman Nomor : 445/125/PKM-BT/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Tri Wahyu Ningsih, dengan hasil pemeriksaan

- Kepala : Terdapat luka robek dikepala bagian belakang sebelah kanan dengan panjang tujuh centimeter (7 cm) lebar dua centimeter (2 cm) dalam dua centimeter (2 cm) dengan dasar tulang retak.
- Telinga : Tidak ada apa apa;
- Muka : Terdapat luka robek didagu dengan panjang lima centimeter (5 cm) lebar satu senti meter (1 cm) dalam tiga centi meter (3 cm), bibir bengkak dan kulit mengelupas, kulit sekitar muka tampak mengelupas dengan warna merah kebiruan;
- Leher : Terdapat luka robek dileher dibagian belakang sampai kebawah telinga kiri dan telinga kanan dengan panjang dua puluh lima centimeter (25 cm) lebar empat centimeter (4 cm) dalam tujuh centimeter (7 cm) dengan dasar tulang patah, dan terdapat robekan kulit dan daging yang tidak beraturan dileher bagian belakang yang hamper lepas, kulit



tampak mengelupas dengan warna merah kebiruan.

- Alat kelamin : Terdapat pembengkakan pada kantung buah zakar;
- Anggota gerak :
- Atas : Terdapat luka robek ditelapak tangan sebelah kiri panjang dua belas centi meter (12 cm), lebar sepuluh sentimeter (10 cm) dalam enam centimeter (6 cm), terdapat beberapa tulang yang patah. Terdapat luka robek diibujari tangan kiri dengan panjang dua koma lima centimeter (2,5 cm) lebar dua centimeter (2 cm) dalam satu koma lima centimeter (1,5 cm) dengan dasar tulang yang patah. Terdapat luka robek disiku tangan kanan panjang dua centimeter (2 cm) lebar dua centimeter (2 cm) dalam satu centi meter (1 cm). Terdapat kulit yang mengelupas warna putih dan merah kebiruan pada tangan kiri dan tangan kanan.
- Bawah : Terdapat luka lecet dilutut kaki kanan panjang lima centi meter (5 cm) lebar tiga centi meter (3 cm)
- Dada : Terdapat kulit yang mengelembung dan sebagian mengelupas disekitar dada, terdapat warna merah kebiruan didaerah dada;
- Perut : Tampak perut yang membesar;
- Punggung : Terdapat luka robek dipunggung bagian atas panang

dua centi meter (2 cm) lebar satu centi meter (1 cm) dalam tiga centi meter (3 cm). Terdapat kuit yang mengelupas warna putih.

- Pinggul : Tidak ada apa – apa;
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar (Visum et Repertum)

mayat pada seseorang laki – laki, umur empat puluh sembilan tahun (49 tahun), Tanggal tujuh belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga (17-03-2023), pukul tujuh belas lewat lima belas menit waktu Indonesia Barat (17:15 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan



beberapa luka robek, luka lecet, memar, bengkak, kuit mengelupas dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa FERDI JULIANDA Bin AMAT HERMAN bersama-sama dengan saksi Pransiska Binti Indra Maulana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan (Almh) Neni Triana Binti Romlan (telah meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah korban (Alm) Indra Maulana di Dusun III Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, (Almh) Neni Triana Binti Romlan saat itu ribut dengan korban Indra, selanjutnya korban Indra marah lalu menendang Neni sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kaki, lalu korban Indra pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Neni duduk di teras depan rumah bersama dengan terdakwa dan saksi Pransiska Binti Indra Maulana, lalu Neni berbincang dengan saksi Pransiska dan terdakwa “BAGAIMANA SAYA DENGAN BAPAKMU INI RIBUT TERUS, BAGUSNYA BUNUH SAJA BAPAKMU INI KALAU MASIH SEPERTI INI”, lalu terdakwa menanggapi “LIHAT SAJA DULU MALAM INI BU, KALAU MASIH RIBUT MALAM INI BELUM ADA PERUBAHAN, KITA BUNUH MALAM INI”, lalu saksi Pransiska menanggapi “SABAR SAJA DULU KALAU ADA PERUBAHAN”, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB korban Indra pulang ke rumah dan minta dipijatkan badannya kepada Neni, lalu Neni memijat badan korban Indra, lalu korban Indra tertidur di depan TV di ruang keluarga, setelah korban Indra tertidur, Neni menuju kamar saksi Pransiska dan terdakwa sambil berkata “SUDAH

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNUHLAH MALAM INI BAPAKMU, AKU SUDAH TIDAK TAHAN LAGI, AKU SUDAH SAKSIT SEKALI SUDAH TIDAK TAHAN LAGI, BAPAKMU TIDAK MAU BERUBAH”, lalu saksi Pransiska menjawab “PIKIR-PIKIR LAGI”, lalu Neni menjawab “BUNUHLAH MALAM INI”, lalu Neni kembali ke ruang keluarga mendekati korban Indra yang masih tertidur, diikuti saksi Pransiska dan terdakwa yang keluar dari kamarnya, selanjutnya terdakwa membawa golok di tangan kanannya, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban Indra sambil memegang kepala korban Indra dan saat itu korban Indra memberontak, Neni menduduki kedua kaki korban Indra dan saksi Pransiska membantu menahan punggung korban Indra agar tidak berontak, selanjutnya terdakwa langsung membacokkan parangnya ke kepala korban Indra sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan membacok ke arah leher korban Indra beberapa kali, dilanjutkan menusuk punggung korban Indra sebanyak 1 (satu) kali, setelah beberapa saat korban Indra tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa menyeret mayat korban Indra ke depan kamar mandi, lalu membersihkan kepala dan badan korban Indra dari sisa darah, saksi Pransiska mengambil karung untuk membungkus kepala korban agar tidak meneteskan darah, lalu terdakwa membawa tikar alas tidur ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol BG 1779 QK warna abu-abu untuk melapisi bagasi mobil yang digunakan untuk membuang mayat korban Indra, lalu saksi Pransiska dan terdakwa menyeret mayat korban Indra dari depan kamar mandi ke arah pintu samping rumah, selanjutnya terdakwa mengangkat mayat korban Indra ke dalam bagasi mobil, selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi Kevin Aprilio Bin Nopi Jusanto yang saat itu menyaksikan Neni bersama-sama saksi Pransiska dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Indra untuk menemani saksi Indra membawa mayat korban Indra untuk dibuang di Jembatan Mangun Jaya, selanjutnya Neni dan saksi Pransiska membersihkan sisa darah yang ada di ruang keluarga, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan anak saksi Kevin pulang ke rumah, lalu terdakwa membersihkan sisa darah yang ada di mobil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Indra meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Babat Toman Nomor : 445/125/PKM-BT/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Tri Wahyu Ningsih, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala : Terdapat luka robek dikepala bagian belakang
sebelah kanan dengan panjang tujuh centimeter (7 cm)
lebar dua centimeter (2 cm) dalam dua centimeter
(2 cm) dengan dasar tulang retak.
- Telinga : Tidak ada apa apa;
- Muka : Terdapat luka robek didagu dengan panjang lima
centimeter (5 cm) lebar satu senti meter (1 cm)
dalam tiga centi meter (3 cm), bibir bengkak dan
kulit mengelupas, kulit sekitar muka tampak
mengelupas dengan warna merah kebiruan;
- Leher : Terdapat luka robek dileher dibagian belakang
sampai kebawah telinga kiri dan telinga kanan dengan
panjang dua puluh lima centimeter (25 cm) lebar
empat centimeter (4 cm) dalam tujuh centimeter (7
cm) dengan dasar tulang patah, dan terdapat
robekan kulit dan daging yang tidak beraturan
dileher bagian belakang yang hamper lepas, kulit
tampak mengelupas dengan warna merah
kebiruan.
- Alat kelamin : Terdapat pembengkakan pada kantung buah zakar;
- Anggota gerak :
 - Atas : Terdapat luka robek ditelapak tangan sebelah kiri
panjang dua belas centi meter (12 cm), lebar
sepuluh sentimeter (10 cm) dalam enam centimeter
(6 cm), terdapat beberapa tulang yang patah.
Terdapat luka robek diibujari tangan kiri dengan
panjang dua koma lima centimeter (2,5 cm) lebar
dua centimeter (2 cm) dalam satu koma lima
centimeter (1,5 cm) dengan dasar tulang yang
patah. Terdapat luka robek disiku tangan kanan
panjang dua centimeter (2 cm) lebar dua centimeter
(2 cm) dalam satu centi meter (1 cm). Terdapat kulit
yang mengelupas warna putih dan merah kebiruan
pada tangan kiri dan tangan kanan.
 - Bawah : Terdapat luka lecet dilutut kaki kanan panjang lima



- Dada : centi meter (5 cm) lebar tiga centi meter (3 cm)
: Terdapat kulit yang menggelembung dan sebagian mengelupas disekitar dada, terdapat warna merah kebiruan didaerah dada;
- Perut : Tampak perut yang membesar;
- Punggung : Terdapat luka robek dipunggung bagian atas panang
dua centi meter (2 cm) lebar satu centi meter (1 cm) dalam tiga centi meter (3 cm). Terdapat kuit yang mengelupas warna putih.
- Pinggul : Tidak ada apa – apa;
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar (Visum et Repertum)

mayat pada seseorang laki – laki, umur empat puluh sembilan tahun (49 tahun), Tanggal tujuh belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga (17-03-2023), pukul tujuh belas lewat lima belas menit waktu Indonesia Barat (17:15 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan beberapa luka robek, luka lecet, memar, bengkak, kuit mengelupas dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

A T A U

Ketiga:

Bahwa terdakwa FERDI JULIANDA Bin AMAT HERMAN bersama-sama dengan saksi Pransiska Binti Indra Maulana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan (Almh) Neni Triana Binti Romlan (telah meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah korban (Alm) Indra Maulana di Dusun III Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, jika mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, (Almh) Neni Triana Binti Romlan saat itu ribut dengan korban Indra, selanjutnya korban Indra marah lalu menendang Neni sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kaki, lalu korban Indra pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Neni duduk di teras depan rumah bersama dengan terdakwa dan saksi Pransiska Binti Indra Maulana, lalu Neni berbincang dengan saksi Pransiska dan terdakwa "BAGAIMANA SAYA DENGAN BAPAKMU INI RIBUT TERUS, BAGUSNYA BUNUH SAJA BAPAKMU INI KALAU MASIH SEPERTI INI", lalu terdakwa menanggapi "LIHAT SAJA DULU MALAM INI BU, KALAU MASIH RIBUT MALAM INI BELUM ADA PERUBAHAN, KITA BUNUH MALAM INI", lalu saksi Pransiska menanggapi "SABAR SAJA DULU KALAU ADA PERUBAHAN", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB korban Indra pulang ke rumah dan minta dipijatkan badannya kepada Neni, lalu Neni memijat badan korban Indra, lalu korban Indra tertidur di depan TV di ruang keluarga, setelah korban Indra tertidur, Neni menuju kamar saksi Pransiska dan terdakwa sambil berkata "SUDAH BUNUHLAH MALAM INI BAPAKMU, AKU SUDAH TIDAK TAHAN LAGI, AKU SUDAH SAKSIT SEKALI SUDAH TIDAK TAHAN LAGI, BAPAKMU TIDAK MAU BERUBAH", lalu saksi Pransiska menjawab "PIKIR-PIKIR LAGI", lalu Neni menjawab "BUNUHLAH MALAM INI", lalu Neni kembali ke ruang keluarga mendekati korban Indra yang masih tertidur, diikuti saksi Pransiska dan terdakwa yang keluar dari kamarnya, selanjutnya terdakwa membawa golok di tangan kanannya, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban Indra sambil memegang kepala korban Indra dan saat itu korban Indra memberontak, Neni menduduki kedua kaki korban Indra dan saksi Pransiska membantu menahan punggung korban Indra agar tidak berontak, selanjutnya terdakwa langsung membacokkan parangnya ke kepala korban Indra sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan membacok ke arah leher korban Indra beberapa kali, dilanjutkan menusuk punggung korban Indra sebanyak 1 (satu) kali, setelah beberapa saat korban Indra tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa menyeret mayat korban Indra ke depan kamar mandi, lalu membersihkan kepala dan badan korban Indra dari sisa darah, saksi Pransiska mengambil karung untuk membungkus kepala korban agar tidak meneteskan darah, lalu terdakwa membawa tikar alas tidur ke dalam 1 (satu)

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Toyota Avanza nopol BG 1779 QK warna abu-abu untuk melapisi bagasi mobil yang digunakan untuk membuang mayat korban Indra, lalu saksi Pransiska dan terdakwa menyeret mayat korban Indra dari depan kamar mandi ke arah pintu samping rumah, selanjutnya terdakwa mengangkat mayat korban Indra ke dalam bagasi mobil, selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi Kevin Aprilio Bin Nopi Jusanto yang saat itu menyaksikan Neni bersama-sama saksi Pransiska dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Indra untuk menemani saksi Indra membawa mayat korban Indra untuk dibuang di Jembatan Mangun Jaya, selanjutnya Neni dan saksi Pransiska membersihkan sisa darah yang ada di ruang keluarga, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan anak saksi Kevin pulang ke rumah, lalu terdakwa membersihkan sisa darah yang ada di mobil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Indra meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Babat Toman Nomor : 445/125/PKM-BT/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Tri Wahyu Ningsih, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Terdapat luka robek dikepala bagian belakang sebelah kanan dengan panjang tujuh centimeter (7 cm) lebar dua centimeter (2 cm) dalam dua centimeter (2 cm) dengan dasar tulang retak.
- Telinga : Tidak ada apa apa;
- Muka : Terdapat luka robek didagu dengan panjang lima centimeter (5 cm) lebar satu senti meter (1 cm) dalam tiga centi meter (3 cm), bibir bengkak dan kulit mengelupas, kulit sekitar muka tampak mengelupas dengan warna merah kebiruan;
- Leher : Terdapat luka robek dileher dibagian belakang sampai kebawah telinga kiri dan telinga kanan dengan panjang dua puluh lima centimeter (25 cm) lebar empat centimeter (4 cm) dalam tujuh centimeter (7 cm) dengan dasar tulang patah, dan terdapat robekan kulit dan daging yang tidak beraturan dileher bagian belakang yang hamper lepas, kulit

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak mengelupas dengan warna merah kebiruan.

- Alat kelamin : Terdapat pembengkakan pada kantung buah zakar;
- Anggota gerak :
- Atas : Terdapat luka robek ditelapak tangan sebelah kiri panjang dua belas centi meter (12 cm), lebar sepuluh sentimeter (10 cm) dalam enam centimeter (6 cm), terdapat beberapa tulang yang patah. Terdapat luka robek diibujari tangan kiri dengan panjang dua koma lima centimeter (2,5 cm) lebar dua centimeter (2 cm) dalam satu koma lima centimeter (1,5 cm) dengan dasar tulang yang patah. Terdapat luka robek disiku tangan kanan panjang dua centimeter (2 cm) lebar dua centimeter (2 cm) dalam satu centi meter (1 cm). Terdapat kulit yang mengelupas warna putih dan merah kebiruan pada tangan kiri dan tangan kanan.
- Bawah : Terdapat luka lecet dilutut kaki kanan panjang lima centi meter (5 cm) lebar tiga centi meter (3 cm)
- Dada : Terdapat kulit yang mengelembung dan sebagian mengelupas disekitar dada, terdapat warna merah kebiruan didaerah dada;
- Perut : Tampak perut yang membesar;
- Punggung : Terdapat luka robek dipunggung bagian atas panang

dua centi meter (2 cm) lebar satu centi meter (1 cm) dalam tiga centi meter (3 cm). Terdapat kuit yang mengelupas warna putih.

- Pinggul : Tidak ada apa – apa;
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar (Visum et Repertum)

mayat pada seseorang laki – laki, umur empat puluh sembilan tahun (49 tahun), Tanggal tujuh belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga (17-03-2023), pukul tujuh belas lewat lima belas menit waktu Indonesia Barat (17:15 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan



beberapa luka robek, luka lecet, memar, bengkak, kuit mengelupas dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tanmalaka Bin Muhamad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut setelah mayat korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16:30 WIB di Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui korban telah dibunuh setelah sebelumnya Terdakwa bicara dengan Saksi bahwa korban pembunuhan yang ditemukan di bawah jembatan adalah Korban Indra Maulana;
- Bahwa saat itu mayat korban ditemukan dibawah jembatan di Mangun Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Sdr Pransiska bersama Terdakwa dan Sdr Nani setelah mereka mengakui jika mereka yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023;
- Bahwa Sdr Pransiska merupakan anak kandung korban yang juga istri dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah menantu korban dan Sdr Nani adalah istri korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2023 Saksi diberitahu oleh Saksi Heriyanto bahwa korban yaitu sdr Indra Maulana tidak pulang kerumah, kemudian sdr Bambang juga ada memberitahu Saksi bahwa telah ditemukan mayat dibawah



jembatan di Mangun Jaya, kemudian selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi bahwa mayat yang ditemukan dibawah jembatan adalah sdr Indra Maulana;

- Bahwa setelah Terdakwa memberitahu jika mayat tersebut adalah sdr Indra Maulana, kemudian Saksi bilang ke Terdakwa jika Saksi hendak kesana dan dijawab oleh Terdakwa tidak usah, dan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengurus dirumah saja, mengurus tenda dan lain sebagainya;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat mayat korban tersebut;
- Bahwa saat itu kondisi mayat yang Saksi lihat yaitu mayat sudah bengkak dan ada luka dileher dan belakang;
- Bahwa saat mayat korban datang, Sdr Pransiska, Terdakwa dan Sdr Nani ada di rumah dan menangis melihat mayat korban;
- Bahwa sebelumnya saat mobil Avanza milik korban ada di Polsek Sanga Desa yang dibawa oleh Sdr Novi untuk mengantar Saksi diperiksa di kepolisian, pihak kepolisian menemukan bercak darah di mobil tersebut di bagian belakang. Kemudian Saksi dan Sdr Novi pulang ke rumah Sdr Pransiska dan saat itu Sdr Pransiska memeluk Sdr Novi sambil ketakutan, kemudian karena merasa curiga Saksi menelpon pihak Polsek, kemudian saat pihak polsek datang Terdakwa langsung mengangkat tangan dan bilang "saya *nyerah*", kemudian Sdr Pransiska mengakui jika telah membunuh korban bersama dengan Terdakwanya Terdakwa dan ibunya sdr Nani;
- Bahwa mobil Avanza yang ditemukan bercak darah tersebut milik korban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa korban tinggal satu rumah dengan Sdr Pransiska, Terdakwa dan sdr Nani;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Sdr Pransiska bersama Terdakwa dan ibunya tega membunuh korban;
- Bahwa terdapat perdamaian antara saksi dan keluarga korban dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Kevin Aprilio Bin Nopi Jusanto, tidak di sumpah hadir di persidangan didampingi oleh Wali Tanmalaka bin Muhamad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Kakek Anak Saksi karena Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah korban di Dusun II Desa Jud II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap kakek Anak Saksi adalah terdakwa bersama dengan sdr Pransiska dan sdr Neni;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan korban dan terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa, Sdr Prnasiska dan Sdr Neni melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa mencekik leher korban, kemudian korban teriak minta tolong, selanjutnya sdr Neni menindih kaki korban dan Terdakwa menindih bahu korban, kemudian Terdakwa lari ambil parang dan membacok leher korban sedangkan Sdr Pransiska menusuk Korban dari belakang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di ruang tamu;
- Bahwa setelah korban meninggal Terdakwa menarik korban ke kamar mandi selanjutnya Sdr Pransiska dan Terdakwa mencuci kepala korban. Kemudian Sdr Pransiska mengambil karung di belakang rumah dan Terdakwa memasukkan kepala korban kedalam karung, lalu korban diletakkan diatas tikar dan digulungkan ke badan korban, selanjutnya korban dimasukkan ke dalam mobil dan mayat korban di buang di bawah jembatan di Mangun Jaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan parang;



- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membacok leher korban, namun tidak sampai putus;
- Bahwa sebelum dibunuh korban sedang tidur;
- Bahwa saat itu Sdr Pransiska perannya memegang bahu korban dan menusuk korban dibagian punggung;
- Bahwa Sdr Pransiska, Terdakwa dan sdr Neni mengetahui jika Anak Saksi melihat Sdr Pransiska, Terdakwa dan Sdr Neni membunuh korban dan saat itu Anak Saksi juga diajak pada saat membuang mayat korban di Mangun Jaya;
- Bahwa hanya Anak Saksi bersama Terdakwa yang ikut di dalam mobil;
- Bahwa mayat korban berada di belakang, sedangkan Anak Saksi duduk di samping sopir;
- Bahwa yang tinggal bersama di rumah korban ada Anak Saksi, Sdr Pransiska, Terdakwa dan sdr Neni;
- Bahwa alasan korban dibunuh karena korban sering bertengkar dengan Sdr Pransiska, Terdakwa dan sdr Neni;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pembunuhan tidak ada ribut antara Korban dan Sdr Pransiska, Terdakwa dan Sdr Neni, tetapi pada hari Senin ada ribut yaitu Korban marah-marrah sambil menghempaskan asbak;
- Bahwa saat Anak Saksi melihat kejadian pembunuhan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "*jangan bilang kepada orang orang, kalau ngadu ke orang nanti kamu seperti kakek*";
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menyiram mayat korban sedangkan Sdr Pransiska yang mencuci mayat korban dengan kaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban, sepengetahuan Anak Saksi parang tersebut dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak tahu dimana Terdakwa membuang parang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Heriyanto Bin Hasanudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky



- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kejadian pembunuhan setelah mayat korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16:30 Wib di Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui korban dibunuh setelah Saksi Tan Malaka bercerita kepada Saksi;
- Bahwa saat itu mayat korban ditemukan di bawah jembatan di Mangun Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut, Saksi mengetahui pelaku pembunuhan korban adalah Terdakwa bersama istrinya Sdr Pransiska dan ibu mertuanya bernama Neni setelah Saksi Tan Malaka bercerita kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa dan Sdr Pransiska dan sdr Neni melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi dan korban adalah tetangga;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat korban pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20:00 WIB saat itu sedang bermain Hp di bengkel yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ada mendengar jika korban hilang dan tidak kembali ke rumah dan Saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada istri korban yaitu sdr Neni dan dijawab sdr Neni tidak tahu, kemudian tanggal 17 Maret 2023 Saksi mendengar korban ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban masuk kedalam rumahnya pada hari Rabu malam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban selalu pulang kerumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Babat Toman Nomor: 445/125/PKM-BT/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Tri Wahyu Ningsih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22:00 WIB di rumah korban di Dusun III Desa Jud II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Indra Maulana yang merupakan bapak mertua Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Pransiska yang merupakan istri Terdakwa dan Sdr Neni yang merupakan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan pembunuhan adalah ibu mertua Terdakwa yaitu sdr Neni;
- Bahwa Terdakwa, Sdr Pransiska dan Sdr Neni merencanakan pembunuhan tersebut sore hari sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa, Sdr Pransiska dan Sdr Neni melakukan pembunuhan terhadap korban karena Ibu mertua Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan sikap korban yang sering main tangan dan main Perempuan;
- Bahwa sebelum dilakukan pembunuhan, Korban sedang tertidur;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencekik dan membacok leher korban menggunakan parang, peran Sdr Pransiska memegang bahu korban sedangkan peran ibu mertua Terdakwa sdr Neni memegang kaki korban;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15:30 WIB, saat itu ibu mertua Terdakwa yaitu sdr Neni bertengkar dengan korban. Kemudian sekitar pukul 18:00 WIB Istri Terdakwa yaitu Sdr Pransiska dan Ibu mertua Terdakwa Sdr Neni ngobrol di teras rumah yang mana saat itu ibu mertua Terdakwa berkata "*saya sudah sakit hati sama bapak dan sudah tidak tahan lagi*";
- Bahwa kemudian ibu mertua Terdakwa yaitu sdr Neni meminta Terdakwa untuk membunuh korban, kemudian saat itu Terdakwa menjawab "*lihat dulu malam ini, kalau masih marah marah baru dibunuh*". Lalu sekitar pukul 22:00 WIB ibu mertua Terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Sdr Pransiska, kemudian Sdr Pransiska membangunkan Terdakwa dan berkata "*dipanggil ibu didepan ruang keluarga*". Lalu Terdakwa langsung keluar kamar

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky



menemui ibu mertua Terdakwa, kemudian ibu mertua Terdakwa Terdakwa berkata "*bunuhlah malam ini*";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr Pransiska, dan Sdr Neni langsung ke ruang keluarga tempat korban tidur, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban, ibu mertua Terdakwa Sdr Neni memegang kaki korban sedangkan istri Terdakwa Sdr Pransiska memegang bahu korban. Kemudian Terdakwa membacok kepala dan leher korban dan menusuk punggung korban. Setelah korban meninggal Terdakwa dan Sdr Pransiska membawa korban ke kamar mandi untuk mencuci mayat korban, kemudian suami Terdakwa membuang mayat korban ke bawah jembatan di Mangun Jaya dengan menggunakan mobil Avanza milik korban;
- Bahwa Korban saat itu ada melakukan perlawanan dan teriak minta tolong tetapi langsung dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali membacok korban, bagian kepala satu kali dan bagian leher 2 (dua) kali serta menusuk punggung korban 1 (satu) kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa yang mempunyai ide membuang mayat di bawah jembatan adalah ibu mertua Terdakwa Neni;
- Bahwa saat ini ibu mertua Terdakwa Sdr. Neni sudah meninggal saat di dalam Lapas;
- Bahwa yang tinggal di rumah korban ada ibu mertua Terdakwa Sdr Neni, Terdakwa dan istri Terdakwa Sdr Pransiska serta keponakan Terdakwa yaitu Kevin;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa tinggal di rumah korban sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuat laporan polisi, supaya orang-orang tidak curiga;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Sdr Pransiska dan Sdr Neni mengaku ke kepolisian telah membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa membuang mayat korban bersama dengan keponakan Terdakwa yaitu Anak Saksi Kevin;
- Bahwa alasan Terdakwa membunuh Korban karena ibu mertua Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan korban yang sering marah-marah dan main tangan serta sering menggunakan narkoba;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky



- Bahwa senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban tersebut dibuang ke Sungai Musi di belakang rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;

- Bahwa saat Korban sudah meninggal dunia, Terdakwa dan istri Terdakwa membawa mayat korban ke kamar mandi untuk dicuci, kemudian kepala mayat korban dimasukkan ke dalam karung dan badan korban dibalut dengan tikar, kemudian mayat korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibuang di bawah jembatan di Mangun Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang bertuliskan Bondon;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu nomor polisi BG 1779 QK nomor rangka MHFM1BA3JAK280475 nomor mesin DG72566
- 2 (dua) buah bantal sofa warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16:30 WIB di Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin telah ditemukan mayat atas nama Indra Maulana;
- Bahwa kemudian Saksi Tanmalaka bin Muhamad yang merupakan kakak kandung korban pergi ke Polsek Sanga Desa bersama dengan Sdr Novi menggunakan mobil Toyota Avanza nopol BG 1779 QK milik korban untuk diperiksa sebagai Saksi, namun di Polsek Sanga Desa, pihak kepolisian menemukan bercak darah di belakang mobil yang Saksi Tanmalaka gunakan tersebut, sehingga Saksi Tanmalaka dan Sdr Novi pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Sdr Pransiska memeluk Sdr Novi sambil ketakutan dan saat pihak Polsek datang ke rumah Terdakwa karena ditelfon oleh Saksi Tanmalaka, Terdakwa mengakui telah membunuh Korban bersama dengan istrinya Sdr Pransiska dan Ibu mertua Terdakwa Sdr Neni;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Indra Maulana yang merupakan bapak mertua Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Pransiska yang merupakan istri Terdakwa dan Sdr Neni yang merupakan ibu mertua Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 22:00 WIB di rumah korban di Dusun III Desa Jud II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15:30 WIB, saat itu ibu mertua Terdakwa yaitu Sdr Neni bertengkar dengan korban. Kemudian sekitar pukul 18:00 WIB istri Terdakwa dan Ibu Terdakwa Sdr Neni ngobrol di teras rumah yang mana saat itu ibu mertua Terdakwa berkata “saya sudah sakit hati sama bapak dan sudah tidak tahan lagi”
- Bahwa kemudian ibu mertua Terdakwa meminta Terdakwa untuk membunuh korban, kemudian saat itu Terdakwa menjawab “lihat dulu malam ini, kalau masih marah marah baru dibunuh”. Lalu sekitar pukul 22:00 WIB ibu mertua Terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh istri Terdakwa, kemudian istri Terdakwa membangunkan Terdakwa dan berkata “dipanggil ibu didepan ruang keluarga”. Lalu Terdakwa langsung keluar kamar menemui ibu mertua Terdakwa, kemudian ibu mertua Terdakwa berkata “bunuhlah malam ini”;
- Bahwa Terdakwa, Sdr Pransiska dan Sdr Neni membunuh Korban Indra Maulana dengan cara Terdakwa mencekik leher korban, Sdr Neni memegang kaki korban sedangkan Sdr Pransiska memegang bahu korban. Kemudian Terdakwa membacok kepala dan leher korban serta menusuk punggung korban menggunakan parang. Setelah korban meninggal, Sdr Pransiska dan Terdakwa membawa korban ke kamar mandi untuk mencuci mayat korban. Kemudian Terdakwa membuang mayat korban ke bawah jembatan di Mangun Jaya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol BG 1779 QK milik korban;
- Bahwa alasan Terdakwa membunuh Korban karena ibu mertua Terdakwa Sdr Neni sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan korban yang sering marah-marah dan main tangan serta sering menggunakan narkoba;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr Pransiska dan Sdr Neni menyebabkan Korban Indra Maulana berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Babat Toman Nomor: 445/125/PKM-BT/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Tri Wahyu Ningsi diperoleh kesimpulan ditemukan beberapa luka robek, luka lecet, memar, bengkak,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuit mengelupas dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu berbentuk alternatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pada dakwaan alternatif kesatu tersebut sebagaimana diatur dalam 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Ferdi Julianda Bin Amat Herman** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, selanjutnya baru dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan Doktrin ilmu hukum yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku mengerti/menyadari serta menghendaki dilakukannya perbuatannya tersebut yang pada perkara ini yaitu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dalam melakukan tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16:30 WIB di Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin telah ditemukan mayat atas nama Indra Maulana yang berdasarkan pada Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Babat Toman Nomor: 445/125/PKM-BT/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Tri Wahyu Ningsi diperoleh kesimpulan ditemukan beberapa luka robek, luka lecet, memar, bengkak, kuit mengelupas dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang lain yang mati dan kematian orang tersebut bilamana dihubungkan dengan luka-luka pada diri korban diduga karena perbuatan orang lain yang menggunakan benda/senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan apakah kematian Korban akibat dari perbuatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, hal mana akan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim buktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan mayat Korban Indra Maulana tersebut, kemudian Saksi Tanmalaka bin Muhamad yang merupakan kakak kandung korban pergi ke Polsek Sanga Desa bersama dengan Sdr Novi menggunakan mobil Toyota Avanza nopol BG 1779 QK milik korban untuk diperiksa sebagai Saksi, namun di Polsek Sanga Desa, pihak kepolisian menemukan bercak darah di belakang mobil yang Saksi Tanmalaka gunakan tersebut, sehingga Saksi Tanmalaka dan Sdr Novi pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Sdr Pransiska memeluk Sdr Novi sambil ketakutan dan saat pihak Polsek datang ke rumah Terdakwa karena ditelfon oleh Saksi Tanmalaka, Terdakwa mengakui telah membunuh Korban bersama dengan istrinya Sdr Pransiska dan Ibu mertua Terdakwa Sdr Neni;

Menimbang, berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Indra Maulana yang merupakan bapak mertua Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Pransiska yang merupakan istri Terdakwa dan Sdr Neni yang merupakan ibu mertua Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22:00 WIB di rumah korban di Dusun III Desa Jud II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr Pransiska dan Sdr Neni membunuh Korban Indra Maulana dengan cara Terdakwa mencekik leher korban, Sdr Neni memegang kaki korban sedangkan Sdr Pransiska memegang bahu korban. Kemudian Terdakwa membacok kepala dan leher korban serta menusuk punggung korban menggunakan parang. Setelah korban meninggal, Sdr Pransiska dan Terdakwa membawa korban ke kamar mandi untuk mencuci mayat korban. Kemudian Terdakwa membuang mayat korban ke bawah jembatan di Mangun Jaya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol BG 1779 QK milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kematian Korban disebabkan karena tusukan dan gorokan senjata tajam jenis parang yang dilakukan Terdakwa, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian Korban adalah suatu yang diharapkan, karena Terdakwa sadar dengan alat-alat tersebut kematian Korban dapat diwujudkan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan perlu dibuktikan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tetang cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan), sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang dapat berpikir-pikir, sehingga dalam tempo tersebut sebenarnya si pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dengan rencana terlebih dahulu tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15:30 WIB, saat itu ibu mertua Terdakwa yaitu Sdr Neni bertengkar dengan korban. Kemudian sekitar pukul 18:00 WIB istri Terdakwa dan Ibu Terdakwa Sdr Neni ngobrol di teras rumah yang mana saat itu ibu mertua Terdakwa berkata “*saya sudah sakit hati sama bapak dan sudah tidak tahan lagi*”;

Menimbang, bahwa kemudian ibu mertua Terdakwa meminta Terdakwa untuk membunuh korban, kemudian saat itu Terdakwa menjawab “*lihat dulu malam ini, kalau masih marah marah baru dibunuh*”. Lalu sekitar pukul 22:00 WIB ibu mertua Terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh istri Terdakwa, kemudian istri Terdakwa membangunkan Terdakwa dan berkata “*dipanggil ibu didepan ruang keluarga*”. Lalu Terdakwa langsung keluar kamar menemui ibu mertua Terdakwa, kemudian ibu mertua Terdakwa berkata “*bunuhlah malam ini*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka diketahui adanya rencana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban karena adanya rangkaian permasalahan yang menyertai sebelumnya yaitu Terdakwa diminta oleh ibu mertua Terdakwa yang tidak kuat lagi



terhadap kekerasan yang diduga dilakukan oleh Korban. Kemudian terhadap hal tersebut juga ditemukan adanya waktu tenang antara permintaan yang diajukan oleh ibu mertua Terdakwa yaitu pada pukul 15:30 WIB kemudian permintaan yang kedua pada pukul 18:00 WIB dengan waktu dilakukannya pembunuhan yaitu pukul 22:00 WIB, sehingga Terdakwa masih memiliki waktu untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*" harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22:00 WIB di rumah korban di Dusun III Desa Jud II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Indra Maulana yang merupakan bapak mertua Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Pransiska yang merupakan istri Terdakwa dan Sdr Neni yang merupakan ibu mertua Terdakwa;



Menimbang, kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15:30 WIB, saat itu ibu mertua Terdakwa yaitu Sdr Neni bertengkar dengan korban. Kemudian sekitar pukul 18:00 WIB istri Terdakwa dan Ibu Terdakwa Sdr Neni ngobrol di teras rumah yang mana saat itu ibu mertua Terdakwa berkata *"saya sudah sakit hati sama bapak dan sudah tidak tahan lagi"*;

Menimbang, bahwa kemudian ibu mertua Terdakwa meminta Terdakwa untuk membunuh korban, kemudian saat itu Terdakwa menjawab *"lihat dulu malam ini, kalau masih marah marah baru dibunuh"*. Lalu sekitar pukul 22:00 WIB ibu mertua Terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh istri Terdakwa, kemudian istri Terdakwa membangunkan Terdakwa dan berkata *"dipanggil ibu didepan ruang keluarga"*. Lalu Terdakwa langsung keluar kamar menemui ibu mertua Terdakwa, kemudian ibu mertua Terdakwa berkata *"bunuhlah malam ini"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr Pransiska dan Sdr Neni membunuh Korban Indra Maulana dengan cara Terdakwa mencekik leher korban, Sdr Neni memegang kaki korban sedangkan Sdr Pransiska memegang bahu korban. Kemudian Terdakwa membacok kepala dan leher korban serta menusuk punggung korban menggunakan parang. Setelah korban meninggal, Sdr Pransiska dan Terdakwa membawa korban ke kamar mandi untuk mencuci mayat korban. Kemudian Terdakwa membuang mayat korban ke bawah jembatan di Mangun Jaya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol BG 1779 QK milik korban

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya Korban Indra Maulana tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Sdr Pransiska dan Sdr Neni, sehingga Majelis Hakim menilai unsur *"yang turut serta melakukan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dikarenakan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan



pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa mengenai perdamaian yang terjadi antara keluarga korban dan Terdakwa, tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Indra Maulana yang merupakan bapak mertua dari Terdakwa dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara yang sadis, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP yang mengatur masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang bertuliskan Bondon, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 2 (dua) buah bantal sofa warna merah, bahwa barang bukti



tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu nomor polisi BG 1779 QK nomor rangka MHFM1BA3JAK280475 nomor mesin DG72566, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Indra Maulana meninggal dunia;
- Korban Indra Maulana merupakan bapak mertua Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pada huruf A point ke-3, yang menyatakan atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, biaya perkara diambil alih dan dibebankan kepada Negara, maka ketentuan Pasal 222 KUHAP terkait dengan pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah haruslah dikesampingkan dan membebankan biaya perkara a quo kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdi Julianda Bin Amat Herman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang bertuliskan Bondon;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 2 (dua) buah bantal sofa warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu nomor polisi BG 1779 QK nomor rangka MHFM1BA3JAK280475 nomor mesin DG72566;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Dhea Oina Savitri, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa di ruang sidang dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Herdiyanto Kusumo S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)